



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1220001402275

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) KELOMPOK BERMAIN (KB) SOLI DEO HKBP SIMANINDORESSORT SIMANINDO
Alamat Kantor/Korespondensi : Jl. Lintas Simanindo, Kel. Simanindo, Kec. Simanindo, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara
NPWP : 92.971.032.5-127.000
Nomor Telepon : 081268510100
Nomor Fax : -
Email : paudsolideosimanindo@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 27 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Parbaba-Desa Siopat Sosor Pangururan 22392 SUMUT
Website : www.disdiksamosir.org, email. disdik.samosir@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/271/DISDIK/II/2020

Berdasarkan Surat Kepala Sekolah/Pengelola Kelompok Bermain Soli Deo HKBP Simanindo Ressorst Simanindo Nomor : 421.1/15/PT SOLI DEO/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan hasil Verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir memberi rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB) Soli Deo HKBP Simanindo Ressorst Simanindo
Alamat	:	Desa Simanindo Kecamatan Simanindo
Nomor Akta Pendirian	:	-33- Tahun 2020
Status Kepemilikan	:	Milik Yayasan Gereja HKBP Simanindo
Pelindung	:	Camat Simanindo
Pembina	:	- Kepala Desa Simanindo - Bunda Paud Desa Simanindo
Ketua	:	Windah Koleta Turnip
Sekretaris	:	Fera Ruth Debora Delima Manik, S.Pd
Bendahara	:	Armita Lestari Sihaloho
Kepala Sekolah	:	Windah Koleta Turnip
Guru PAUD	:	1. Fera Ruth Debora Delima Manik, S.Pd 2. Julinda Sidauruk, S.Si
Guru Pendamping	:	1. Windah Koleta Turnip 2. Armita Lestari Sihaloho

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pendidikan;
2. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan;
3. Melaporkan hasil evaluasi pembelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
4. Selalu melaporkan perkembangan satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir setiap bulannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangururan, 27 Pebruari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**

**Drs. RIKARDO HUTAJULU, M. Pd
PEMBINA TK. I**

NIP. 19700416 200012 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati/Wakil Bupati Samosir (sebagai laporan);